

# Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya pada Kerusakan Kawasan Resapan Air yang Dialih Fungsikan Menjadi Permukiman di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Annita Hidayah, Frency Siska

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

annita.hidayah@gmail.com , frency08siska81@gmail.com

**Abstract**—Article 53 of the UUPPLH states that each business actor is obliged to deal with environmental damage to water catchment due to land conversion. In fact, there was a violation that damaged water catchments, one of which was the conversion of water catchment land into settlements in Cilengkrang District, Bandung Regency. Therefore this study aims to determine the Environmental Damage Management Based on UUPPLH and how the Implementation of environmental damage countermeasures against damage to water catchment areas that have been converted into settlements in the Cilengkrang District, Bandung regency based on UUPPLH. The research method used is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. Data collection techniques used were qualitative literature and juridical studies and used systematic interpretation. The results of the study are the handling of environmental damage based on UUPPLH, namely water absorption damage that is suspected to have caused flood disasters in the Pasir Jati settlement, Cilengkrang District, the government has sought the first countermeasure phase, namely providing information to the surrounding community that development in the Cilengkrang District has caused damage to the area damage water infiltration. Efforts to prevent damage to water catchment areas in Cilengkrang District, when connected with efforts to deal with environmental damage as referred to in the UUPPLH, Bandung District Government, have only made the first countermeasure efforts, namely providing information on pollution warnings and / or environmental damage to the community.

**Keywords**—*Environmental Damage, Countermeasures, and Watershed Areas.*

**Abstrak**—Pasal 53 UUPPLH menyebutkan setiap pelaku usaha wajib melakukan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup resapan air akibat adanya alih fungsi lahan. Kenyataannya, terjadi pelanggaran yang merusak resapan air salah satunya pengalihfungsian lahan resapan air menjadi permukiman di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH dan bagaimana Implementasi penanggulangan kerusakan lingkungan hidup terhadap kerusakan kawasan resapan air yang dialih fungsikan menjadi permukiman di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berdasarkan UUPPLH. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis. Hasil penelitian adalah penanggulangan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH yaitu kerusakan resapan air yang diduga telah menimbulkan bencana banjir di permukiman Pasir Jati Kecamatan Cilengkrang, pemerintah telah mengupayakan tahap penanggulangan pertama yaitu, pemberian informasi kepada masyarakat sekitar bahwa pembangunan di Kecamatan Cilengkrang telah mengakibatkan kerusakan terhadap kerusakan kawasan resapan air. Upaya penanggulangan kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, apabila dihubungkan dengan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, baru melakukan

upaya penanggulangan yang pertama yaitu pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.

*Kata Kunci—Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan, dan Kawasan Resapan Air.*

## I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.

Pertumbuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat mempengaruhi pula kebutuhan masyarakat akan adanya tempat tinggal. Namun pertumbuhan tersebut semakin lama semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan, karena manusia akan cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya. Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang berdampak pada rusaknya potensi persediaan air tanah antara lain disebabkan perubahan tata guna lahan khususnya di kawasan resapan air tanah, pembangunan permukiman dan industri serta pemompaan air tanah yang tidak terkendali. Salah satu fungsi lingkungan hidup yang berpotensi mengalami kerusakan yaitu kawasan resapan air Kawasan Resapan Air. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Fungsi dari daerah resapan air sendiri adalah untuk menampung debit air hujan yang turun di daerah tersebut. Kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan yang di akibatkan adanya pembangunan permukiman di kawasan resapan air tersebut. Tujuan peneliti untuk Mengetahui dan Menganalisis Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Kawasan Resapan Air Yang Dialih Fungsikan Menjadi Permukiman Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## II. LANDASAN TEORI

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut konversi lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam tahap ketiga yaitu pengendalian, salah satunya penanggulangan lingkungan hidup. Dalam Pasal 53 Ayat 2 Penanggulangan dilakukan dengan cara :

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria kawasan resapan air : a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun; b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16mm; c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1m/hari; d. Kedalam muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempa; e. Kelerengan kurang dari 15%; f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Pasal 37 ayat 2 Perda Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 menjelaskan bahwa kawasan resapan air terdapat di salah satunya yaitu Kecamatan Cilengkrang. Dalam perda Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 Pasal 83 huruf D kegiatan yang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air berbunyi : “Kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan perlindungan kawasan bawahannya adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas”

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap meliputi :

- a. Prabencana
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana

Meninjau Pasal 34 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahapan prabencana meliputi :

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Pasal 48 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, mengenai tanggap darurat menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b meliputi: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) penyelamatan dan

evakuasi masyarakat terkena bencana; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 57 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

### III. HASIL PENELITIAN

#### A. *Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Terjadinya kerusakan kawasan resapan air yang diduga telah menimbulkan bencana banjir di permukiman Pasir Jati Kecamatan Cilengkrang, Pemerintah telah mengupayakan tahap penanggulangan pertama yaitu, pemberian informasi kepada masyarakat sekitar bahwa pembangunan yang sedang berkembang di Kecamatan Cilengkrang telah mengakibatkan kerusakan terhadap kerusakan kawasan resapan air. Selanjutnya, terhadap kerusakan kawasan resapan air akibat terjadinya alihfungsi lahan untuk membangun permukiman, Pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan yang kedua yaitu, Pengisolasian kerusakan, dengan melakukan penutupan kerusakan di sekitar kawasan resapan air yang berkembang di Kecamatan Cilengkrang. Selanjutnya, terhadap penanggulangan kerusakan kawasan resapan air dengan penghentian sumber pencemaran kerusakan, dengan melakukan penghentian pemberian izin terkait untuk melakukan pembangunan di sekitar kawasan resapan air atau di kawasan lindung. Dan terakhir, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahap terakhir peneliti tidak mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai penanggulangan tersebut.

#### B. *Implementasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Kawasan Resapan Air Yang Dialih Fungsikan Menjadi Permukiman Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Upaya penanggulangan kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, apabila dihubungkan dengan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, baru melakukan upaya penanggulangan yang pertama yaitu pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Pemberian informasi mengenai kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media massa baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Namun,

informasi mengenai kerusakan kawasan resapan air tersebut pada umumnya dilakukan pasca terjadinya dampak yang diakibatkan oleh kerusakan kawasan resapan air, yaitu banjir bandang yang menimpa berbagai wilayah di bawahnya. Seharusnya pemberian informasi mengenai adanya kerusakan kawasan resapan air tersebut, tidak dilakukan pasca terjadinya banjir. Melainkan dilakukan sebelum terjadinya dampak akibat kerusakan kawasan resapan air.

### IV. SIMPULAN

1. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dilakukan melalui tahapan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, melakukan pengisolasian kerusakan lingkungan hidup, dan penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup, serta cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Implementasi penanggulangan kerusakan lingkungan hidup terhadap kerusakan kawasan resapan air yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, hanya sampai ada tahap pemberian infrasi mengenai sumber terjadinya kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, sementara tahap lainnya dari penanggulangan belum dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [2] Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036
- [3] Muhamad Irsan Maulana, Alih Fungsi Lahan Kawasan Bandung Utara Berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dan Implementasinya terhadap Pembangunan Apartmen The Maj Collection dihubungkan dengan upaya pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [4] Rizki Anas Kurniawan, Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Perspektif pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal pada Industri Rumah Tangga Pengrajin Tahu, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- [5] Rosita Candrakirana, "Pegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta", Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, Hlm 582
- [6] Vidya Nabila Tyto Putri, Pentingnya Resapan Air <https://www.kompasiana.com/viedytoto/552987626ea834fc6d552d00/pentingnya-daerah-resapan-air diakses pada tanggal 27 September 2019 18:42 WIB>